

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi di Desa Aek Manyuruk masih memerlukan penegasan, baik dari sisi praktik masyarakat maupun dari sisi kesesuaiannya dengan hukum pidana Islam. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak di Desa Aek Manyuruk masih bersifat lisan dan informal serta dipahami secara beragam oleh masyarakat. Frasa “*boleh berkehendak terhadap hewan tersebut*” tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk, prosedur, dan ukuran tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan berlebihan terhadap hewan, konflik antarwarga, serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan aturan desa yang dirumuskan secara tertulis dan tegas mengenai kewajiban pemilik ternak, mekanisme pengaduan dan penyelesaian, batas tindakan terhadap hewan ternak, serta bentuk pertanggungjawaban terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Pembentukan aturan tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat Desa Aek Manyuruk..
2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam, kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak tidak dapat dijadikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap hewan tersebut. Pertanggungjawaban harus diarahkan kepada pemilik ternak berdasarkan ada atau tidaknya kelalaian serta akibat yang ditimbulkan. Konsep *dhaman* dapat digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban atas kerugian, sedangkan *ta'zir* memberikan dasar bagi otoritas yang berwenang untuk menetapkan sanksi yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya perbuatan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, *'urf*, dan kemaslahatan. Selanjutnya, konsep *al-ishlah*,

masalah, dan *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-mal*, menegaskan pentingnya melindungi harta pemilik kebun sekaligus mencegah tindakan yang menimbulkan kemudharatan terhadap pemilik ternak maupun hewan. Oleh karena itu, penyelesaian yang sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam adalah mengutamakan pertanggungjawaban, musyawarah, pemulihan kerugian, dan penerapan *ta'zir* secara proporsional apabila diperlukan, serta mencegah tindakan *main hakim sendiri* terhadap hewan ternak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, masyarakat, dan peneliti selanjutnya. Berikut beberapa saran penulis dalam penelitian ini:

1. Pemerintah Desa Aek Manyuruk disarankan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa mengenai pemeliharaan dan penertiban hewan ternak serta mekanisme penyelesaian kerusakan yang ditimbulkannya. Peraturan tersebut perlu mengatur secara jelas kewajiban pemilik ternak, mekanisme pengaduan, tahapan musyawarah dan penyelesaian, batas tindakan masyarakat terhadap hewan ternak, serta bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, mekanisme tersebut dapat diarahkan pada penerapan prinsip *dhaman* dan *ta'zir* sesuai kewenangan pihak yang berwenang, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, kelalaian, pengulangan perbuatan, *'urf*, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, aturan desa tidak menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan penghukuman secara sepihak, tetapi menjadi instrumen untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemaslahatan.
2. Masyarakat Desa Aek Manyuruk disarankan untuk mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara restoratif ketika terjadi kerusakan tanaman atau lahan akibat hewan ternak. Frasa "*boleh berkehendak terhadap hewan tersebut*" hendaknya tidak dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas

untuk melakukan tindakan terhadap hewan. Masyarakat perlu menghindari tindakan yang menyakiti, melukai, meracuni, atau membunuh hewan secara sewenang-wenang, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum baru dan tidak sejalan dengan prinsip *masalahah*, pencegahan kemudharatan, serta perlindungan terhadap makhluk hidup dalam hukum Islam.

3. Pemilik ternak disarankan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap hewan peliharaannya, antara lain dengan mengandangkan, mengikat, atau menggembalakannya secara terkontrol. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemilik untuk mencegah ternaknya memasuki dan merusak tanaman atau lahan milik orang lain. Apabila akibat kelalaian tersebut terjadi kerusakan, pemilik ternak hendaknya bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kerusakan dan ketentuan penyelesaian yang berlaku. Peningkatan tanggung jawab tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kerusakan dan mengurangi konflik antara pemilik ternak dan pemilik kebun.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai penertiban ternak dan pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkannya dengan pendekatan yang lebih luas, khususnya mengenai penerapan *dhaman*, *ta'zir*, *al-ishlah*, *masalahah*, dan *maqasid al-syari'ah*. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas aturan desa setelah dibentuk secara tertulis, sehingga dapat diketahui sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi pemilik kebun maupun pemilik ternak..

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat Hukum: Teori & Praktik*. Kencana.
- Al-Bukhari, M. bin I. bin I. bin al-M. bin B. bin al-J. (n.d.). *Shahih al-Bukhari* (Jil. 11). Kuwait: Dar al-Kitab al-Hadith.
- Al-Ghazi, M. I. Q. (n.d.). *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb* (Jilid. 2). Maktabah al-Sunnah.
- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Asy-Syarbaji, A. (2026). *Fikih Manhaji Madzhab Imam Syafi'i* (M. A. Hadlori (trans.); Jilid 6). QantaraLit. <https://ebooksunnah.com/fiqih/fikih-manhaji-madzhab-imam-syafii-jilid-6>
- Al-Malibari, A. bin A. A. bin Z. bin A. bin A. A.-M. (n.d.). *Fathul Mu'in bi Syarhi Qur'ati al-'Ain bi Muhimmati al-Din* (Jilid 4). Dar al-Fikr.
- Al-Shatibi, A. I. I. ibn M. (1996). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Ghuzzi, M. S. bin A. A-B. A. A-H. (n.d.). *Mausu'at Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. <https://dorar.net/qfihia/1436/الأول-التألف-بقدر-الضمان>
- Ali, Z. (2018). *Hukum Pidana Islam* (Cet. 4). Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=cBoXEQAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Amin, A. R. M. (2024). *Ijtihad Maqasidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam* (M. T. Amin & M. Mayyadah (eds.)). Penerbit Pesantren Anwarul Qur'an.
- An-Nawawi, A.-I. A.-H. M. A. Z. Y. bin S. bin M. (n.d.). *Raudah al-Talibin wa Umdat al-Muftin* (Jil. 10). Beirut: al-Maktabah al-Islami.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. 15). Rineka Cipta. <https://www.scribd.com/document/756557803/Suharsimi-Arikunto-Prosedur-Penelitian>
- As-Sajastani, A. D. S. bin A.-A. bin S. bin A. bin A. (n.d.). *Sunan Abu Dawud* (Jil. 5). Kairo: Dar al-Hadits.
- Astiti, N. M. A. G. R. (2018). *Pengantar Ilmu Peternakan*. Warmadewa University Press. <https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/588/1/F2>

[Haki Pengantar Ilmu Peternakan.pdf](#)

- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh Islamiy wa Adillatuh* (Juz III). Dar al-Fikri.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press. <https://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2019/02/Restorative-Justice-and-Responsive-regulation-book.pdf>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (H. Salmon, C. Neve, M. O’Heffernan, D. C. Felts, & A. Marks (eds.); 5th ed.). Sage Publications, Inc. <https://lcn.loc.gov/2017044644>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Cet. 2). Prenada Media Group. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Fletcher, G. P. (1998). *Basic Concepts of Criminal Law*. Oxford University Press. <https://www.bbau.ac.in/dept/Law/TM/2.pdf>
- Hamzah, A. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ibn Taymiyyah, A. ibn ‘Abd al-H. (n.d.). *Majmu’ Al-Fatawa* (Jil. 20). Dar al-Islami. https://ar.wikisource.org/wiki/مجموع_الفتاوى/المجلد_العشرون/فصل_في_الأحكام_التي_يقال_عنها_أنها_خلاف_القياس
- Irfan, M. N., & Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah* (A. Zirzis & N. L. Nusroh (eds.); Cet. 1). Amzah. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51021/1/FIQIH_JINAYAH.pdf
- LaFave, W. R. (2017). *Principles of Criminal Law: The Concise Hornbook Series* (3rd ed.). Thomson/West. <https://subscription.westacademic.com/Book/Detail?id=25170>
- Luthfi, N., Susanti S, I., Nuraliah, S., Faradila, S., Suryani, H. F., Salido, W. L., Armayanti, A. K., Jannah, R., Khaeruddin, & Prima, A. (2024). *Pengantar*

- Peternakan (Sepriano & Efitra (eds.); Cet. 1). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
https://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1550/1/C303%2C%20PENGANTAR%20PETERNAKAN%2C%20ISBN%20978-623-8531-53-0_240319_143753.pdf
- Marlina, M. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press.
https://drive.google.com/file/d/1uOnehQCpKxySAoAO_4TKgX_lm_t9TIRM/view
- Maswandi. (2025). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. CV. Angkasa Media Literasi.
<https://maswandi.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/54/2025/08/Hukum-Pidana-Islam.pdf>
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Raye, B. E., & Roberts, A. W. (2007). Restorative processes. In G. Johnstone & D. W. Van Ness (Eds.), *Handbook of Restorative Justice* (pp. 211–227). Willan Publishing.
http://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/H4S8j2_Restorative_Justice.pdf
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi, Teori, dan Penerapannya*. Kencana.
- Said, R. A., Kartini, & Bakri, M. (2022). *Kamus Istilah Penulisan Karya Ilmiah Indonesia - Arab* (Muhaemin (ed.)). Eureka Media Aksara.
<https://repository.penerbiteitureka.com/media/publications/559053-قاموس-العلمية-الكتابات-مصطلحات-kamus-ist-6179e6ee.pdf>
- Santoso, A. P. A. (2022). *Sosiologi Hukum*. Pustaka Baru.
- Soesilo, R. (20113). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 19). Alfabeta.
- Syuja', A. A. (n.d.). *Matan Al-Ghayah wa Al-Taqrīb*. Maktabah Al-Ma'arif.
<https://taqrib.ir/ar/library/content/5038/2548>
- Ulfah, A. R., Frasiska, N., Mariam, M., Kusuma, H. B. B., Suriansyah, S., Silvi, S., Prihartini, I., Sarfan, R., Insani, A. N., & Putra, I. P. C. (2025). *Pengantar Ilmu Peternakan*. Aksara Sastra Media.
https://www.researchgate.net/publication/396032637_PENGANTAR_IL

MU PETERNAKAN

Yendraliza, Y., Rodiallah, M., Masitah, S., & Zaki, M. (2017). *Pengantar Ilmu dan Industri Peternakan*. Aswaja Pressindo. [https://repository.uin-suska.ac.id/26877/1/Buku Industri Peternakan.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/26877/1/Buku%20Industri%20Peternakan.pdf)

Zehr, H., & Gohar, A. (2003). *Little Book of Restorative Justice*. Good Books. <https://www.saferspaces.org.za/uploads/files/littlebookrjpakaf.pdf>

Zurnetti, A., Wahyuni, F., & Rahmah, S. (2021). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Cet. 1). Rajawali Pers. [https://repository.unisi.ac.id/243/1/Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.pdf](https://repository.unisi.ac.id/243/1/Pengantar%20Hukum%20Acara%20Pidana%20Indonesia.pdf)

Jurnal:

Abdillah, J., Nurhayati, T., Najichah, N., Zohara, L., & Tholchah, M. (2024). s. *Al-Ahkam*, 34(2), 367–392. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.22592>

Altunkaya, M., Guloglu, Y., Belkayalı, N., Bulut, A., & Cesur, İ. (2020). Liability for Damage Caused by Domestic and Wild Animals in Turkish Law. *Jurnal Cita Hukum*, 8(2), 243–260. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i2.16299>

Ariefulloh, A., Nugroho, H., Angkasa, A., & Ardhanariswari, R. (2023). Restorative justice-based criminal case resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic law perspective and legal objectives. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 23(1), 19–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36>

Beecher-Monas, E., & Garcia-Rill, E. (2017). Actus Reus, Mens Rea, and Brain Science: What Do Volition and Intent Really Mean? *Kentucky Law Journal*, 106(2), 265–314. <https://uknowledge.uky.edu/klj/vol106/iss2/5>

Darmawan, J. B., Suhariadi, F., Widjojo, S., Amiati, M., & Abdullah, A. H. (2025). Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 269–294. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10435>

Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 399–417. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15101>

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2024). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility (2007)*. *American Journal of Islam and Society*, 41(1), 10–35. <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>

- Erniwati, E., Pertiwi, H., Asmita, S., Andriyani, A., & Oktarina, E. (2025). Customary Sanctions for Strengthening Moral Order and Social Harmony in South Sumatra Communities. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(2), 417–437. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i2.32262>
- Fadlian, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>
- Fairusah, Q. N., & Nasrulloh, N. (2024). Surat Al-Baqarah Ayat 188: Prinsip Hukum Islam Untuk Mencegah Penyalagunaan Kekuasaan. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(4), 9–17. <https://doi.org/10.62504/jsi1018>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Fuad, Z., Darma, S., & Muhibbuthabry, M. (2022). Wither Qanun Jinayat ? The legal and social developments of Islamic criminal law in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2053269>
- Mesra, R., Walidi, A., Rahayu, R., & Puteri, M. E. (2022). Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 789–798. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.911>
- Prianto, A. D., Bahreisy, B., & Alfikri, A. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Diakibatkan oleh Hewan Ternak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, 7(4), 13–29. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18204>
- Robinson, P. H. (2022). Criminal Law's Core Principles. *All Faculty Scholarship*, 2251, 153–218. https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/2251
- Surya, A., & Suhartini. (2022). Criminal Liability Against Livestock Owners That Damage Other People's Gardens. *Jurnal Belo*, 8(1), 161–172. <https://doi.org/10.30598/belovol8issue2page161-172>
- Syakhroni, A. W., & Yudistira, M. R. (2022). Dasar Keislaman sebagai Agama Rahmatan Lilalamin. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(3), 263–269. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/43>

Yudha, W., & Tjardasari, H. (1987). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57–63. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol17/iss1/8>

Skripsi:

Habibulloh, M. N. (2024). Binatang Ternak dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik) [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/30201>

Handayani, I. A. (2024). Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak terhadap Kerusakan Pertanian Warga (Studi di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram]. <https://repository.ummat.ac.id/8866>

Ikhsan, M. (2025). *Urgensi Implementasi Peraturan Desa PERDES Tentang Penertiban Hewan di Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Embonatan Kecamatan Seko* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Palopo]. <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/11263/>

Saleh, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Uwer Sepit (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues) [Skripsi, UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20455>

Wawancara:

Purwadi. (2026). Sekretaris Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. *Hasil Wawancara*, 19 April 2026. Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal.

RI. (2026). Pemilik Hewan Ternak/Pelaku Pengrusakan Kebun oleh Hewan Ternaknya di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. *Hasil Wawancara*, 18 Mei 2026.

RO. (2026). Pemilik Hewan Ternak/Pelaku Pengrusakan Kebun oleh Hewan Ternaknya di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. *Hasil Wawancara*, 19 Mei 2026.

SA. (2026). Pemilik Kebun/Korban Pengrusakan Kebun oleh Hewan Orang Lain di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2026.

SMD. (2026). Pemilik Usaha/Korban Pengrusakan oleh Hewan Ternak Orang Lain di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. *Hasil Wawancara*, 20 Mei 2026.

TI. (2026). Pemilik Hewan Ternak/Pelaku Pengrusakan Kebun oleh Hewan

Ternaknya di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. *Hasil Wawancara, 2026, 20 April 2026.*

YD. (2026). Pemilik Kebun/Korban Pengrusakan Kebun oleh Hewan Orang Lain di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. *Hasil Wawancara, 20 April 2026.*

Peraturan Perundang-undangan:

Pemerintah Kabupaten Barru. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak.*

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. (2006). *Qanun Kabupaten Gayo Luwes Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan dalam Kota di Kabupaten Gayo Lues.*

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. (2019). *Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Sumber Online:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *KBBI Daring (Online).* Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/>

BPS Kabupaten Mandailing Natal. (2010). *Kecamatan Lingga Bayu dalam Angka 2010.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=ez6HSB5XEA642YYXbltBJ1c2RTV3cXdIU2dCK0xpVU8wTUpUVk5vZ29KUnJtaXJGWEFhOEgwZWtHdjhaOTFwdVhtMm5wYkYrc0VmREdVc21JbTl4bzNGTmZ5eHFjNEg4dHBrSVlJeFNLSkZKTjAvdXBJKytZcXNtbGNRUmoyR3BmZHhualQrVjMrduRnJVR0FoSHRyRlBaZGVUaE90dS>

Qur'an.com. (2026a). *Al-Qur'an Surat Al-Anbiya [21] Ayat 78-79.* Qur'an.Com. <https://quran.com/id/para-nabi/78-79>

Qur'an.com. (2026b). *Al-Qur'an Surat Al-Fath [48] Ayat 9.* Qur'an.Com. <https://quran.com/id/kemenangan/9-29>

Qur'an Kemenag. (2026a). *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188*.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>

Qur'an Kemenag. (2026b). *Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 5*.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=5&to=128>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Asrofi
Nim : 22200002
Tempat/tanggal lahir : Aek Manyuruk, 13 Agustus 2000
e-mail/ No Hp : asrofish8@gmail.com/ 082369160188
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jumlah saudara : 6 (Enam) Bersaudara
Alamat : Aek Manyuruk, Kec Lingga Bayu, Kab Madina

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sudiarjo
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Sutriyam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Aek Manyuruk, Kec Lingga Bayu, Kab Madina

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 293 Aek Manyuruk
SLTP : MTs. Ponpes Musthafawiyah
SLTA : MAS. Ponpes Musthafawiyah
Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam Stain Mandailing Natal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 249 /Sti.21/F.2/TL.00/04/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

22 April 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Aek Manyuruk
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Asrofi
NIM : 22-20-0002
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Hewan Ternak Di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal
Tempat Penelitian : Desa Aek Manyuruk
Waktu Penelitian : April s/d Juni 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Nur Saniah, M.H.I.

Tembusan,
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HPI
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN LINGGA BAYU
DESA AEK MANYURUK

Jln. Lintas Simpang Gambir Aek Manyuruk, Sumatera Utara Kode Pos. : 22983

Telepon :
POS El :

Faksimile :
Laman : www.aekmanyuruk.desamadina.go.id

Aek Manyuruk, 29 Mei 2026

Nomor : 470/037/AM/2026
Hal : Surat Balasan
Lampiran : -

Kepada Yth :
Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan STAIN MADINA
Di - Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASANUDDIN PANJAITAN
Jabatan : Kepala Desa Aek Manyuruk
Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Asrofi
NIM : 22200002
Jurusan/Prodi : SYARIAH/HUKUM PIDANA ISLAM

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada desa kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANGSI ATAS KERUSAKAN YANG DITIMBULKAN OLEH HEWAN TERNAK DI DESA AEK MANYURUK KEC. LINGGA BAYU KAB. MANDAILING NATAL"

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Aek Manyuruk, 29 Mei 2026
Kepala Desa Aek Manyuruk




HASANUDDIN PANJAITAN

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara Bersama Sekretaris Desa Aek Manyuruk (Purwadi)



Gambar 2. Wawancara Bersama Pemilik Ternak yang mati (TI)



Gambar 3. Wawancara Bersama Pemilik Ternak (RO)



Gambar 4. Wawancara Bersama Pemilik Ternak (RI)



Gambar 5. Wawancara Bersama pemilik kebun (SA)



Gambar 6. Wawancara Bersama Warga Yang Merasa Dirugikan (YD)



Gambar 7. Wawancara Bersama Pemilik Usaha Kerupuk (SMD)